

# **SIKAP MODERAT IMAM SHALAT BERJAMA'AH PERSPEKTIF HADIS (Studi Ilmu Ma'anil Hadis)**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**M. HUZAIFAH  
11730113150**

**Pembimbing 1  
Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag**

**Pembimbing 2  
Dr. H. Masyhuri, Lc, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H / 2022 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Keprosesi yang berjudul : Sikap Moderat Imam Shalat Berjama'ah Perspektif Hadits

Penyusun : M. Huzairah

NPM : 11730113150

Kejurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Dekan,



**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**

NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Sekretaris/Penguji II**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Rina Rehavati, M.Ag.**

NIP. 196904292005012005

**Dr. Adynata, M.Ag.**

NIP. 197705212206041006

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Suja'i Sarifandi, M.Ag.**

NIP. 197005031997031002

**Penguji IV**

**Usman, M.Ag.**

NIP. 197001261996031002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Sukiyyat, M. Ag**  
 Dosen Fakultas Ushuluddin  
 Universitas Islam Negeri  
 Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i  
**An. M. Huzaifah**

Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 di -  
 Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: M. Huzaifah
NIM	: 11730113150
Jurusan	: Ilmu Hadis
Judul	: <b>“Sikap Moderat Imam Shalat Berjama’ah Perspektif Hadis.”</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Juni 2022  
 Pembimbing I

**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag**  
 NIP. 19770512 200604 1 006

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Sukiyat, M. Ag**

Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i  
**An. M. Huzaifah**

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: M. Huzaifah
NIM	: 11730113150
Jurusan	: Ilmu Hadis
Judul	: <b>“Sikap Moderat Imam Shalat Berjama’ah Perspektif Hadis.”</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Pembimbing 2

  
**Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag**  
NIP. 197104222007011019



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Huzaifah  
 NIM : 11730113150  
 Tempat/Tanggal Lahir : SP. Pulau Tinggi, 27 Juli 1997  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadis  
 Judul Skripsi : Sikap Moderat Imam Shalat Berjama'ah Perspektif Hadis

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulis skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



M. Huzaifah

NIM: 11730113150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbiil 'alamiin, segala puji bagi Allah Swt rab semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini demi memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag). Shalawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Rasul yang kita cintai yakni Nabi Muhammad Saw dan semoga dengan selalu bershalawat kepada beliau kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perintah Nabi Saw tentang anjuran kepada seorang imam agar bersikap moderat terhadap makmumnya. penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka penulis tidak akan mampu menyelesaikan tulisan ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu sudah sepantasnya ungkapan dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak terkait. Penulis berharap kepada Allah Swt, semoga segala bantuan dan jasa yang telah dibarikan kepada penulis dibalas dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda dari Allah Swt. Terima kasih tersebut penulis persembahkan untuk beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

Kepada Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. DR. Khoirunnas Rajab, M.Ag. beserta Jajarannya direktorat, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin DR. Jamaluddin, M. Us, wakil Dekan I DR. Rina Rehayati, M. A, Wakil Dekan II DR. Aprizal Nur, M. IS, dan Wakil Dekan III DR. Ridwan Hasbi, Lc, M. Ag. Berikutnya kepada Ayahanda DR. Adynata, M. Ag, selaku ketua Progran Studi Ilmu Hadis atas kemudahan dan kelancaran layanan studi penulis. Kepada ayahanda Prof. DR. H. Zikri Darussamin, M. Ag, selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa memberi arahan dan motivasi kepada penulis. Selanjutnya, kepada DR. Ridwan Hasbi, Lc, M. Ag, dan DR. Mashuri Putra, Lc,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Berikutnya, tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada ibu bapak dosen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan perkuliahan terakhir. Semoga ilmu yang telah ibu bapak berikan bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal jariah bagi ibu bapak sekalian. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kepada segenap tenaga kependidikan dan bagian akademik Fakultas Ushuluddin atas kesabarannya kepada kami dan pelayanannya yang baik selama perkuliahan ini.

Teristimewa, rasa terimakasih yang sangat mendalam penulis sampaikan kepada ayahanda Ramli Hy Rohimahullah, dan ibunda Nuraini Hafidzahallah yang senantiasa dan tidak pernah bosan mendo'akan yang terbaik serta memberikan dorongan dan motivasi dan semangat kepada penulis. Begitu juga dengan seluruh kakak dan adek yang juga memberikan dorongan kepada penulis agar segera menyelesaikan perkuliahan ini. Dan juga kepada keluarga besar Bani Yahya dan Bani Hasan, penulis ucapkan terima kasih atas dorongan dan dukungannya.

Ahibbatifillah dan teman-teman ILHA angkatan 2017, khususnya teman-teman ILHA B yang banyak memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan dan berbagai kekurangan atau kesalahan baik dari teknis maupun analisis, oleh karena itu kritik dan saran selalu yang membangun penulis selalu harapkan untuk perbaikan-perbaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis pribadi dan kepada kita semua. Penulis berdo'a kepada Allah ta'ala semoga kebaikan dan kontribusi yang mereka berikan Allah ta'ala beri ganjaran yang lebih baik. *Amiin Yaa Rabbil 'alamiin.*

Penulis

M. Huzaifah  
11730113150



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
TRANSLITERASI.....	iv
ABSTRAK.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Identifikasi Masalah .....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II KARANGKA TEORI</b>	
A. Landasan Teori.....	12
1. Moderat .....	12
2. Imam.....	17
3. Shalat Berjama'ah .....	21
B. Tinjauan Kepustakaan.....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b>	
A. Kedudukan dan Pemahaman.....	32
1. Kedudukan.....	32
2. Pemahaman .....	45
B. Analisis.....	50
1. Kontekstualisasi Sikap Modarat Imam Shalat Berjama'ah dalam Kehidupan Bermasyarakat.....	50
2. Bentuk-bentuk Sikap Seorang Imam.....	51
3. Ciri-ciri Sikap Moderat.....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	



## TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Berasama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ث	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ح	D1		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i” *dhammah* dengan “u”, sedang bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a                      misalnya      قال                      menjadi qala

Vokal (i) panjang = i                      misalnya      قيل                      menjadi qila

Vokal (u) panjang = u                      misalnya      دون                      menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =                      و                      misalnya      قول                      menjadi qawl

Diftong (ay) =                      ا                      misalnya      خير                      menjadi khayru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berda ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li mudarrisah*, atau berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhary mengatakan ...
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya' Allah kana ma'lam yasya' lam yakun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**Sikap Moderat Imam Shalat Berjama’ah Perspektif Hadis**” studi ini bertujuan sebagai informasi, wawasan untuk mengetahui penjelasan para ‘ulama mengenai hadis perintah Nabi untuk memperhatikan jama’ah dan bersikap moderat terhadap mereka. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan dan pemahaman hadis tentang sikap moderat imam Sholat berjama’ah dan bagaimana kontekstualisasi sikap moderat imam shalat berjama’ah dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah teknik penelitian pustaka (*Library Research*), dengan menggunakan bentuk metode kualitatif untuk kajian hadis. Yang di dalam metodologi penelitian hadis disebut kajian ma’anil Hadis untuk pembahasan sikap moderat imam shalat berjama’ah dalam pemahaman hadis Nabi Saw. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa, pertama; Hadis-hadis tentang sikap moderat yang penulis teliti dalam kitab *Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim* mempunyai kualitas *shahih*. Kedua; kontekstualisasinya hendaklah bagi imam dalam hal ini mencontoh yang di lakuakn Nabi saw, bahwa penambahan ataupun pengurangan yang di lakukan beliau dalam shalat, kembali kepada maslahat. Semua itu hendaknya dikembalikan kepada sunnah, bukan kepada keinginan imam, dan tidak juga pada keinginan makmum.

**Kata kunci:** *Sikap, Moderat, Imam, Shalat Berjama’ah, Hadis*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis entitled: “Moderate Attitude of the Priest of Congregational Prayer on Hadith Perspective” This research aimed as infomation, insight to find out the explanations of the ‘ulama regerding the hadith of the them. The formulation of the problem in this research was how the psition and understading of the hadith about the moderate attitude of the priest of congregational preyer and how to contextualize th moderate attitude of the priest of congregational prayer in social life. The type of research that the author used was a library research technique, using a qualitative method for the study of hadith. What is in the hadith research methodology was called the study of ma’anil hadith for the discussion of the priest of congregation prayer. Considering the focus of this research was how the Moderate attitude of the priest of congregation prayer in understanding the hadith of the Prophet Saw. The result of this research expalined that the hadith about moderate attitudes that the author xamined in the books of Sahih al-Bukhari adn Sahih Muslim had authentic qualities. Contextualization should be for the priest in this case to imitate what the Prophet did, thet the addition or subtraction the made in prayer, returned to the benefit. All that sould the returned to the sunnah, not to the wishes of the priest, nor to the wishes of the priest, nor to the wishes of the congregation.

**Keyword:** *Attitude, Moderate, The Priest, Congregational Prayer, Hadith*

## ملخص

موضوع هذا البحث "موقف إمام الصلاة عند الحديث" هذا البحث يهدف إلى معرفة شروح العلماء عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتم الإمام بالمؤمنين وشأنهم وأن يقوموا بالموقف المعتدل لهم. السؤال في هذا البحث كيف مكانة وفهم الحديث عن الموقف المعتدل لدى إمام الصلاة وكيف السياق من الموقف المعتدل إمام الصلاة في الحياة الاجتماعية. هذا الحديث بحث مكتبي كيفي لدراسة الحديث. وذكر في منهج البحث أن الحديث دراسة معاني الحديث للبحث عن الموقف المعتدل لدى إمام الصلاة. هذا البحث يتركز إلى الموقف المعتدل لدى إمام الصلاة عند مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودلت نتيجة البحث على أن الحديث عن الموقف المعتدل التي بحث عنها الباحث من صحيح البخاري وصحيح المسلم في درجة الصحيح. والسياق من الحديث أن يتمثل الإمام بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن الزيادة والنقص في الصلاة من أجل المصلحة ولا بد أن يكون ذلك على السنة النبوية ولا على رغبة الإمام ولا على مأمومين.

الكلمات المفتاحية: الموقف، المعتدل، الصلاة بالجماعة، الحديث

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Shalat berjama'ah adalah suatu simbol ketaatan rakyat kepada pemimpin. Selama imam tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan syara' maka rakyat harus mematuhi. Bila imam melakukan perbuatan yang melanggar aturan syara, maka ia wajib tidak di ikuti. Apabila ia melakukan tindakan kezaliman dan sewenang-wenang, maka wajib tidak di ikuti karena perbuatannya menyimpang dari tatanan syari'at.<sup>1</sup>

Seorang imam yang baik merupakan orang pilihan, baik dari segi penguasaan ilmu dasar-dasar keislaman, kefasihan, banyaknya hafalan al-Qur'an maupun dari segi kepribadian dan akhlak kesehariannya.<sup>2</sup> Tidak diragukan lagi, bahwa tugas imam merupakan tugas keagamaan yang mulia, yang telah diemban sendiri oleh Rasulullah SAW, begitu juga dengan *Khulafa' Ar Rasyidin* setelah beliau.<sup>3</sup> Seseorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaah tidak menyukainya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan bahwa tiga golongan yang tidak terangkat shalat mereka lebih satu jengkal dari kepala mereka yaitu; seorang menjadi imam

<sup>1</sup> A. Darussalam, *Indahnya Kebersamaan dengan Shalat Berjamaah*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, Vol 4 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 25.

<sup>2</sup> A. Karim Syaikh, *Tatacara Pelaksanaan Shalat Berjama'ah Berdasarkan Hadis Nabi*, Al-Mu'ashirah, Vol 15, No 2, 2018, hlm. 178.

<sup>3</sup> <http://www.vbaitullah.or.id/>, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kaum yang membencinya. Kebanyakan kebencian yang timbul terkhusus pada zaman sekarang ini berasal dari kepribadian seorang imam.<sup>4</sup>

Fakta di lapangan menyebutkan ada beberapa kesenjangan yang tidak seharusnya terjadi dalam peran tugas sebagai seorang imam shalat. Masih ada imam shalat, fungsi dan perannya hanya sebatas memimpin shalat berjama'ah saja. Di samping itu, juga masih ada imam shalat hanya memiliki modal keberanian menjadi imam tanpa memiliki ilmu pengetahuan tentang itu, sehingga jika ada jama'ah yang memiliki permasalahan dalam hal keagamaan, imam tersebut tidak bisa menjawab dan memberikan solusi. Hal ini pada prinsipnya disebabkan penunjukan imam tidak melalui seleksi, baik secara administrasi maupun keilmuan. Selain dari itu, imam shalat kurang memahami kondisi sosial kehidupan masyarakat, baik dari segi pendidikan, tingkat sosial, pekerjaan, bahkan kondisi kesehatan jama'ah di sekitar masjid.<sup>5</sup>

Pernah terjadi pada penduduk desa Muezzinler, Provinsi Sakarya, Turki, melaksanakan shalat berjama'ah di halaman depan sebuah kedai kopi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap imam masjid setempat yang dinilai berperilaku kasar dan kerap menghina. Jama'ahpun meminta mufti (ulama yang berwenang) di tingkat provinsi

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 3.

<sup>5</sup> Ismardi dan Arisman, *Tipologi Imam Shalat di Provinsi Riau Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol 9, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 185.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengganti imam masjid tersebut. Jika tidak diganti, mereka tidak akan beribadah di masjid.<sup>6</sup>

Kedudukan seorang imam sangat urgen dalam kehidupan masyarakat sebagaimana urgennya imam dalam pelaksanaan shalat berjama'ah. Hal ini dapat dilihat di mana semua gerakan dan bacaan shalat dikomandoi oleh imam. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat, perkataan imam menjadi rujukan dan “pelita” dalam menyinari masyarakat dengan ilmu agama.<sup>7</sup>

Dalam hal ini manusia berada di dua ujung pertentangan. Pertama, menjauhnya para penuntut ilmu dari tugas yang mulia ini, tatkala tidak ada penghalang yang menghalanginya menjadi imam. Adapun yang kedua, sangat disayangkan, “masjid pada masa saat sekarang ini telah sepi dari para imam yang bersih dan berilmu dari kalangan penuntut ilmu dan ahli ilmu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Bahkan kebanyakan yang mengambil posisi ini dari golongan orang-orang awam dan orang-orang yang bodoh.<sup>8</sup>

Imam itu harus bersifat moderat dalam berperilaku, sehingga moderatnya imam itu diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari bukan dari shalat saja. Dari sinilah penulis menarik membahasnya lebih mendalam dengan suatu penelitian berbentuk karya ilmiah yang diberi judul “SIKAP

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qcohk5430>

<sup>7</sup> Ismardi dan Arisman, *Tipologi Imam Shalat di Provinsi Riau Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol 9, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 197.

<sup>8</sup> Armen Halim Naro, *Adab Imam dan Makmum dalam Shalat Berjama'ah*, Jurnal, 2006, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MODERAT IMAM SHALAT BERJAMA'AH PERSPEKTIF HADIS

(Studi Ilmu Ma'anil Hadis)" Dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

### B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul diatas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul karya tulis ini, diantaranya:

#### 1. Sikap

Sikap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari empat makna yaitu, tokoh atau bentuk tubuh, cara berdiri, perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, dan perilaku, gerak gerik.<sup>9</sup> Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka tidak suka terhadap suatu objek.<sup>10</sup>

#### 2. Moderat

Kata moderat mengadopsi dari bahasa latin yaitu *moderatio* yang mempunyai arti kesedangan (tidak lebih dan tidak kurang). Kata itu juga bernakna pengendalian diri dari sikap berlebih-lebihan dan kekurangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata moderat diartikan

<sup>9</sup> Departemen Perpustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1063.

<sup>10</sup> Darwis Dermawan dan Siti Fadjarajani, *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Pelestarian Lingkungan dengan Perilaku Wisatawan dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan*, (Tasikmalaya: Jurnal Geografi, vol 4, 216), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi dua pengertian, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran dari keekstriman.<sup>11</sup>

3. Imam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) imam bermakna pemimpin salat,<sup>12</sup> Imam berasal dari bahasa arab *al-imam*, secara bahasa kata imam mempunyai banyak makna. Di antara makna itu adalah *al-qashdu* yang berarti tujuan atau arahan. Selain itu imam juga bermakna *at-taqaddum* yang bermakna maju kedepan Imam adalah orang yang shalatnya diikuti orang shalat yang lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at.<sup>13</sup>

4. Shalat berjama'ah

- a. Shalat, berasal dari kata *shalla-shallatan* yang berarti do'a atau permohonan berkah dan do'a dengan orientasi kebaikan.<sup>14</sup> Shalat dalam bahasa arab mengandung arti "do'a" mengandung arti "rahmad" dan berarti "mohon ampun". Dalam istilah fiqih, shalat berarti salah satu bentuk atau macam ibadah yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan disertai dengan ucapan-ucapan dan syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Yoga Iram dan Liliek Channa AW, *Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman Vol. 5, No. 01, 2021, hlm. 43.

<sup>12</sup> Departemen Perpustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 425.

<sup>13</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Qathhani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. II, hlm. 73.

<sup>14</sup> KH. Muhammad Sholokhin, *The Miracle of Shalat* (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm. 5.

<sup>15</sup> Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, PT.Grafindo, (Jakarta, 1983), hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berjama'ah, jama'ah di ambil dari kata *Al-ijtima'* berarti kumpulan atau *al-jam'u* yang berarti sekumpulan orang.

Secara terminologi shalat berjama'ah adalah, apabila dua orang melaksanakan shalat bersama-sama, salah satu seorang berada di depan atau bisa di sebut (imam) dan satunya mengikuti gerakan seorang ada di sepannya, maka ini dinamakan shalat berjama'ah.<sup>16</sup>

5. Ilmu Ma'nil Hadis

*Ma'ani* dalam bentuk jamak adalah gambaran dari daya imajinatif dan persepsi rasional yang terekspresikan melalui ungkapan kata. Ilmu Ma'ani al-hadis yaitu ilmu yang menjelaskan tentang upaya (menduga) kehendak/maksud hadis tersebut yang penguraiannya mendasarkan diri pada kaidah bahasa Arab, prinsip-prinsip syari'ah dan keserasian dengan hal ihwal Nabi Muhammad SAW.<sup>17</sup> Atau Ilmu metodologi untuk memahami hadis, ilmu ini akan mengantarkan para penela'ah hadis kepada pemahaman yang diyakini sesuai dengan apa yang di inginkan Rasulullah SAW, minimal yang mendekati kepadanya.<sup>18</sup>

**C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

<sup>16</sup> Egis Wulandari, *Shalat Berjama'ah dan Solidaritas Masyarakat Muslim*, UIN Lampung, 2020. hlm. 27.

<sup>17</sup> Nur Fadilah, Hj, *Ma'anil Hadith*, (Sidoharjo: Qisthos Digital Pers, 2011), hlm. 271.

<sup>18</sup> H. Ilyas Husti dan Zul Ikromi, *Ilmu Ma'anil Hadis*, Cet 1, (Riau: Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2014), hlm. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Menjadi imam shalat berjama'ah tidaklah mudah sebab ia berkaitan dengan situasi jama'ah yang diimaminya.
2. Banyak terjadi di masyarakat Islam seorang imam shalat diprotes oleh jama'ah.
3. Seorang imam shalat harus memiliki sikap peduli atas kondisi jama'ahnya.
4. Imam shalat berjamaah harus memiliki pengetahuan agama yang baik untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi ketika shalat maupun diluar shalat berjamaah.
5. Ketika memilih imam pilihlah imam yang benar-benar mempunyai kriteria yang telah di samapaikan Rasulullah SAW, agar tidak terjadi masalah-masalah dalam salat maupun diluar salat.

#### D. Batasan Masalah

Sikap moderat dalam Islam tidak hanya diperintahkan dalam muamalah saja namun juga dalam hal ibadah kepada Allah ta'ala. Terdapat dalam kitab mu'jam hadis tentang moderat seorang imam, terdapat 5 riwayat yaitu dalam Shahih Muslim Bab Shalat nomor 183, 182, 186, dalam Shaheh al-Bukhari Bab Adzan nomor 63, dalam Sunan Tirmizi Bab Shalat nomor 61, Sunan Ibnu Majah, Bab Iqamah nomor 48, dan Musnad Imam Ahmad nomor 256, 393, 502, 537.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis akan fokus pada 2 hadis saja tentang anjuran bersikap moderat menjadi imam dalam hadis riwayat Shahih Bukhari nomor 701, dan riwayat Shahih Muslim nomor 1732, dan akan merujuk pada kitab syarah. Dalam memahami hadis ini,

<sup>19</sup> Al-Wensink, *Mu'jam al-Mufahrasy li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), Juz 1, hlm. 85.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis akan merujuk pada kitab Syarah yaitu kitab Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar dalam kitab Adzan, dan Kitab Ilmu, kemudian Kitab al Minhaj Syarah Shaheh Muslim oleh imam An Nawawi. Adapun Hadis akan di takhrij dengan menggunakan satu metode yaitu metode lafaz pertama pada matan hadits, dengan kitab *Jam'ul Jawami'*

#### E. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas menjadi langkah awal dalam mengungkap keterkaitan hadis dan ibadah seseorang. Melihat urgensi penelitian ini, secara teoritis tercakup dalam inti sari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan pemahaman hadis tentang sikap moderat imam Shalat berjama'ah?
2. Bagaimana kontekstualisasi sikap moderat imam shalat berjama'ah dalam kehidupan bermasyarakat?

#### F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang yang memuat permasalahan yang terjadi diatas, penulis mencoba mengungkapkan bagaimana hadits Nabi SAW menganjurkan agar selalu bersifat moderat terkhusus dalam beribadah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan penerapan para ulama tentang hadits yang berkenaan dengan sikap moderat imam shalat berjama'ah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana maksud sikap moderat imam shalat berjama'ah dalam kehidupan bermasyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis yaitu:

a. Manfaat teoritis

Yaitu pengembangan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan peneliti.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan wawasan untuk menghilangkan dampak negatif yang telah mengubah kebiasaan masyarakat terhadap berlebihan dalam beribadah ataupun ekstrim dalam melaksanakan beribadah kepada Allah ta'ala.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran tentang isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika dibawah ini. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan, yang berisikan latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, sistematika penulisan.

**BAB II** : Di dalam bab ini diletakkan sesuai dengan sistematikanya yakni kerangka teori, yang berisikan landasan teori dan tinjauan pustaka. Dalam landasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori mencakup pengertian Moderasi, pengertian moderasi, bentuk-bentuk moderasi, dan sikap-sikap moderasi. Kemudian pengertian imam, syarat-syarat menjadi imam. Terakhir membahas Shalat Jama'ah, pengertiannya, hukum hikmahnya.

BAB III

: Yaitu berisi tentang metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, Sumber data penelitian yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder, teknik pengumpulan data yaitu tahapan atau cara analisis yang dilakukan.

BAB IV

: Merupakan bab pembahasan yang berisi pembahasan dan analisis, yaitu kualitas hadis tentang Sikap Moderat Imam Shalat Berjamaah dan pemahaman hadis tentang Sikap Moderat Imam Salat Berjamaah.

BAB V

: Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan beserta saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KARANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Moderat

###### a. Pengertian

Kata moderat mengadopsi dari bahasa latin yaitu *moderatio* yang mempunyai arti kesedangan (tidak lebih dan tidak kurang). Kata itu juga bernakna pengendalian diri dari sikap berlebih-lebihan dan kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata moderasi diartikan menjadi dua pengertian, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran dari keekstriman.<sup>20</sup>

Dalam kesempatan lain, term moderat jika di tinjau dari *Oxford Advance Leamer's Dictionary* dalam bahasa Inggris memiliki kepadanan dengan kata *moderate* yang artinya; *average in amount, intensity, quality, etc, not extreme* (rata-rata dalam jumlah, kualitas, dan lain-lain; tidak ekstrim). Adapun dalam terminologinya menggaris bawahi term Islam moderat sebagai istilah yang merujuk pada mereka yang menolak pemberlakuan kekerasan sebagai garis ideologi dan perjuangannya. Penolakan dalam aspek ideologi sama artinya dengan menjauhkan cara berfikir dan cara pandang dari setiap pola berfikir berorientasi pada

<sup>20</sup> Yoga Iram dan Liliek Channa AW, *Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman Vol. 5, No. 01, 2021, hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan. Moderasi dalam ideologi artinya menjunjung tinggi keluasan, kedalaman, dan keseimbangan berfikir dan menalar.<sup>21</sup>

Dalam bahasa Arab moderat dinamakan *Wasathiyah*, berasal dari akar kata *وسط يسط - سطة*, memiliki beragam makna antara lain di tengah-tengah, berada diantara dua ujung, adil yang tengah-tengah atau yang sederhana atau yang biasa saja. Kata *Wasath* juga berarti menjaga dari bersikap *ifrath* dan *tafrith*. Dalam kitab *Mu'jamal-Wasith* kata *wasathan* bermakna “*'adulan*” dan “*Khiyaran*”, yaitu sederhana dan terpilih. Makna yang sama juga dikeluarkan oleh ‘Ibnu ‘Asyur bahwa kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua ujung dengan ukuran masing-masing sebanding.<sup>22</sup>

Adapun makna *wasathiyah* secara istilah adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlabihan dalam hal-hal tertentu. Kalimat “*ummatan wasatha*” dalam surat Al-Baqarah ayat 143, bermakna ummat yang adil dan terpilih/pilihan, artinya ummat islam adalah ummat yang sempurna agamanya, paling biak akhlaknya, paling utama amalnya, ummat yang sempurna adil yang menjadi saksi bagi seluruh manusia pada hari kiamat nanti. *Ummatan wasatha* adalah ummat pilihan yang adil, terbaik, dan memiliki visi meluruskan (*hanif*). Karenanya umat islam yang memiliki sifat *wasathiyah* tidak suka hal-hal ekstrim baik kanan maupun kiri, tidak

---

<sup>22</sup> Maimun Mohammad Kosim, *Moderasi Islam di Indonesia*, (Yoogyakarta: LkiS, 2019), hlm. 21.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya menghiraukan materilisme dan meninggalkan spiritualisme, tidak mengabaikan kehidupan rohani dan meninggalkan jasmani. Tidak hanya mementingkan kepentingan individu dan melupakan kepentingan sosial, itulah sejatinya islam *wasathiyah*.<sup>23</sup>

Ulama lain melukiskan *wasathiyah* sebagai keseimbangan yang mencakup segala aspek kehidupan, pandangan, sikap, dan cara mencapai suatu tujuan. *Wasathiyah* (moderat) memerlukan upaya terus-menerus untuk menentukan kebenaran dalam arah dan pilihan. Ia bukan sekedar sikap pertengahan antara sikap keras dan lemah, sikap jauh dan dekat, melainkan *wasathiyah* adalah ide yang harus diwujudkan dalam kegiatan dan akhlak. Sejalan dengan perintahnya, Allah berfirman:

وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وَلَا تَنْسَ نَصِيحَكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَفْسِدِينَ.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(QS. Al-Qashash. 77)

Perlu dicatat bahwa *wasathiyah* (moderat) bukan suatu madzhab dalam islam, bukan juga aliran tariqat baru, melainkan salah satu ciri utama ajaran yang islam terapkan dan karena itu tidak wajar ia dinisbatkan kepada satu kelompok umat islam dengan mengabaikan kelompok yang

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain sebagaimana tidak wajar pula satu kelompok mengklaim sebagai miliknya sendiri karena *wasathiyah* identik dengan islam. *Wasathiyah* islam bukanlah suatu ajaran ataupun ijthidat baru yang muncul pada abad ke 20. Tapi *wasathiyah* islam atau moderat islam telah ada seiring dengan tujuhnya wahyu dan munculnya islam di bumi pada 14 abad yang lalu. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh umat islam yang hidup dengan pola dan konsep kehidupan keseharian pada zaman Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, hingga tabi' tabi'in yang mereka semua selalu mengeringinya sesuai dengan nash yang ada di al-Qur'an.<sup>24</sup>

b. **Bentuk-bentuk Moderat**

Terdapat tiga bentuk moderat:

1. Moderat pemikiran, antara lain ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dengan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan ralitas dan konteks baru pada teks tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seseorang tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak terlalu bebas dan mengabaikan teks.
2. Moderat dalam bentuk gerakan, dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran, harus

<sup>24</sup>Akhmad Fajron, H.Naf'an Tarihoran, *Moderasi Beragama*,(Banten: Media Madani, 2020), hlm. 21-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemungkaran dengan cara melakukan kemungkaran baru berupa kekerasan.

3. Moderat dalam bentuk tradisi dan praktek keagamaan, yakni penguatan realasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.<sup>25</sup>

c. Ciri-ciri sikap Moderat

*Wasathiayah* (moderat) merupakan sebuah karakteristik dalam Islam dimana karakteristik tersebut di agama lain tidak ada. Pemahaman moderat itu selalu menyeru terhadap islam yang berdkawah dengan cara menghormati dan melakukan penentangan terhadap pemikiran yang radikal dan liberal. Berikut ini terdapat sikap-sikap moderat, praktik amaliah dan pemahaman dalam keagamaan, antara lain:

- 1) *Tawassuth* (pengambilan jalan tengah), merupakan bentuk pengalaman serta pemahaman di dalam agama yang tidak melakukan pengurangan ajaran di agama dan tidak berlebihan.
- 2) *Tawazzun* (berkeseimbangan), adalah pengamalan maupun pemahaman dalam kehidupan *duniawi* dan *ukhrawi* dimana prinsip dinyatakan secara tegas supaya mampu membedakan

<sup>25</sup> Lukman Hakim, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dengan *ikhtilaf* (perbedaan) atau *inhiraf* (penyimpangan).

3) *I'tidal* (tegas dan lurus),. Adalah proses penetapan sesuatu di tempat yang disediakan serta kewajiban dipenuhi dengan proporsional, serta haknya dilaksanakan.

4) *Tasammuh* (toleransi), *tasammuh* berasal dari bahasa arab yang berarti saling mengizinkan, saling memudahkan.<sup>26</sup>

## 2. Imam

### a. Pengertian Imam

Imam berasal dari bahasa arab *al-imam*, kata imam mempunyai banyak makna. Di antara makna itu adalah *al-qashdu* yang berarti tujuan atau arahan. Selain itu imam juga bermakna *at-taqaddum* yang bermakna maju kedepan.<sup>27</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia imam bermakna pemimpin shalat,<sup>28</sup> Imam adalah orang yang shalatnya diikuti orang shalat yang lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at.<sup>29</sup>

Menurut istilah, yang dimaksud dengan imam shalat adalah imam yang shalatnya diikuti orang shalat yang lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariah, imam disebut juga *khalifah* yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Menurut Wahbah al-Zuhail, kata imam

<sup>26</sup> Habur Rohman NS, *Upaya Memebentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa di UPTMa'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung*, 2021, hlm. 22.

<sup>27</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Qaththani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. II, hlm. 73.

<sup>28</sup> Departemen Perpustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 425.

<sup>29</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Qaththani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. II, hlm. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai dua pengertian luas dan sempit. Defenisi yang luas berarti hak pengendalian yang menyeluruh atas manusia atau memberikan ketaatan kepada ketua dalam perkara agama dan dunia. Dalam pengertian sempit, maksudnya adalah imam shalat yang berarti hubungan shalat seseorang dengan imamnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa imam adalah orang yang memimpin pelaksanaan shalat jama'ah.<sup>30</sup>

Seorang imam biasanya adalah orang yang baik dalam shalatnya, orang-orang yang berhati-hati dalam mengerjakan shalat, yang memperbaiki cara-cara shalat, agar mendapat ganjaran orang-orang yang menjadi pengikut (makmum) dan bukan mendapat dosa dari kesalahan orang yang berada dibelakangnya. Keberadaan imam dalam shalat tidak lepas adanya shalat yang dilakukan secara berjama'ah, yaitu shalat yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan ketentuan tertentu, dimana seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum.<sup>31</sup>

#### b. Syarat-syarat Menjadi Imam

- 1) Islam, karena itu adalah utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah.
- 2) Baligh, berujuk hadis narasi Ali, bahwa Nabi SAW bersabda: “Diangkatlah pena dari tiga orang (perbuatan mereka tidak dicatat sebagai kebaikan maupun keburukan) dari orang gila yang

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>31</sup> Imardi dan Arisman, *Tiopologi Imam Shalat di Provinsi Riau Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Vol 9. Media Komunikasi Umat Beragama, 2017, hlm.188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehilangan kontrol atas akalnya samapai ia sadar, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia balig.

- 3) Berakal.
- 4) Harus laki-laki, Imam shalat berjamaah harus seorang laki-laki, dan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.
- 5) Mengetahui syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan shalat dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan shalat.
- 6) Dapat membaca al-Qur'an dengan fasih. Imam haruslah orang yang mampu membaca al-Qur'an dengan baik.<sup>32</sup>

**c. Kedudukan Seorang Imam**

1. Sebagai Pemimpin Shalat

Pemimpin yang dimaksud adalah semua gerakan dan bacaan dalam shalat dikomandoi oleh imam. Dengan demikian, kedudukan imam sangat penting dalam melaksanakan shalat berjamaah karena semua bacaan dan gerakan yang dilakukan imam menjadi ikutan makmum sebagaimana sanda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَإِرْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

*“Sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti, apabila imam ruku’ maka ruku’lah, jika imam mengangkat tangan maka angkatlah tangan, dan jika imam shalatnya duduk maka shalatlah dengan duduk juga.”<sup>33</sup>*

<sup>32</sup> Kahar Mansyur, *Shalat Wajib Menurut Madhab yang Empat*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004), Cet. Ke 1, hlm. 337.

<sup>33</sup> Al- Imam al-Hafidz Abi Fadhl Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Tausyih Syarh al-Jami’al-Shahih*, jilid 2, Kitab al-Shalat Bab Fadh Shalat al-Jama’ah, Hadits No. 688 (al-Mamlakahal-Arabiyah al-Su’udiyah : Maktabah al-Ruysd, 2001), hlm. 707.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sebagai Penentu Sah dan Tidaknya Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah terdiri dari imam dan makmum. Imam adalah pemimpin dalam shalat yang harus diikuti oleh makmum, sedangkan makmum adalah orang yang harus mengikuti imam dalam setiap gerakan dan bacaan shalat. Dalam shalat berjama'ah peran imam sebagai penentu keabsahan shalat berjama'ah. Salah satu kaidah fiqih mengatakan:

إِذَا صَحَّ الْإِمَامُ صَحَّتِ الْجَمَاعَةُ

“Apabila sah shalatnya seseorang imam, maka sah shalat berjama'ahnya.

## 3. Mengemban Tugas Mulia dan Suci

Tugas seorang imam merupakan tugas keagamaan yang mulia dalam rangka memakmurkan masjid. Hal ini juga telah diemban sendiri oleh Rasulullah SAW, begitu juga dengan *Khulafaur Rasyiddin*. Dalam konteks memakmurkan masjid, peran imam sangat dibutuhkan untuk menarik minat jama'ah ramai-ramai mendatangi masjid untuk melaksanakan shala berjama'ah.<sup>34</sup>

## 3. Shalat Berjama'ah

### a. Pengertian

Shalat, berasal dari kata *shalla-shallatan* yang berarti do'a atau permohonan berkah dan do'a dengan orientasi kebaikan.<sup>35</sup> Shalat dalam

<sup>34</sup> Imardi dan Arisman, *Tiopologi Imam Shalat di Provinsi Riau Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Vol 9. Media Komunikasi Umat Beragama, 2017, hlm. 189.

<sup>35</sup> KH. Muhammad Sholokhin, *The Miracle of Shalat* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa arab mengandung arti “do’a” mengandung arti “rahmad” dan berarti “mohon ampun”. Dalam istilah fiqih, shalat berarti salah satu bentuk atau macam ibadah yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan disertai dengan ucapan-ucapan dan syarat-syarat tertentu.<sup>36</sup>

Menurut Sayyid Sabiq shalat adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan perkataan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan memberi salam. Perbuatan tersebut berupa gerakan-gerakan dalam shalat misalnya berdiri, ruku’, sujud, duduk diantara dua sujud dan gerakan lain yang dilakukan dalam shalat. Sedangkan perkataan yang dimaksud berupa bacaan al-Qura’an, tasbih, do’a dan takbir.<sup>37</sup>

Pendapat lain, ada yang mengatakan bahwa dinamakan shalat karena mengandung arti “*Shilah*” (penghubung) antara hamba dengan tuhan. Shalat merupakan kewajiban peribadatan yang paling penting dalam sistem agama islam, banyak ditegaskan dalam Al-Qur’an ayat-ayat yang membahas perintah untuk mendirikan shalat ini menjadi bukti bahwa shalat merupakan ibadah yang paling utama dikerjakan oleh setiap umat muslim.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, ‘*Ilmu Fiqh*, PT.Grafindo, (Jakarta, 1983), hlm. 79.

<sup>37</sup> Sulaiman Rasjid, Haji, *Fikih Islam, (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung: Sianr Bru Algensindo, 2012), cet, Ke-75, hlm. 106.

<sup>38</sup> Egis Wulandari, *Sholat Berjamaah dan Solidaritas Masyarakat Muslim*, (Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologi kata *Jama'ah* diambil dari kata *Al-Ijtima'* berarti kumpulan atau *al jam'u* yang berarti sekumpulan orang. Secara terminologi shalat berjama'a ialah: apabila dua orang melaksanakan shalat bersama-sama, salah satunya berada didepan atau disebut (imam) dan lainnya mengikuti gerakan seorang yang ada didepannya (makmum), maka ini dinamakan shalat berjama'ah.<sup>39</sup>

Shalat ada yang dilakukan sendiri dan ada yang dilakukan secara berjama'ah, apabila dua orang yang melakukan secara bersama-sama dan salah satu diantara mereka menjadi imam dan satunya mengikuti makmum, itu dinamakan shalat berjama'ah. Kata jama'ah diambil dari kata *al-ijtima'* yang artinya kumpul. Jama'ah yaitu sejumlah orang yang dikumpulkan untuk satu tujuan. Shalat jama'ah adalah salah satu simbol kebersamaan umat islam, shalat berjama'ah mendapatkan pahala pahala 27 derajat lebih baik jika dibandingkan dengan shalat yang dilakukan sendirian.<sup>40</sup>

### b. Hukum Shalat Berjama'ah

Ulama berbeda pendapat tentang hukum berjama'ah bagi setiap orang yang mendengar adzan. Sebagian mereka menyatakan bahwa hukum pelaksanaan shalat berjama'ah itu *fardu 'ain* tapi kebanyakan ulama berpendapat sunnah.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum shalat berjama'ah adalah *sunnah muakkadah* yaitu perbuatan yang dianjurkan dengan nilai pahala yang tinggi. Hal ini didasarkan hadits Nabi SAW:

عن عبد الله ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

Dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Shalat berjama'ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat." (HR. bukhari)

Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu adalah *fardu'ain* (diwajibkan), sebagian berpendapat bahwa shalat berjama'ah itu *fardukifayah*, sebagian lagi berpendapat *sunnah muakkad* (sunnah istimewa). Yang akhir inilah hukum yang lebih layak, kecuali bagi shalat jum'at.<sup>41</sup>

Abdullah bin mas'ud berkata "Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok (hari kiamat) dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia menjaga shalat fardhu dan memenuhi panggilannya, karena hal itu termasuk jalan-jalan petunjuk. Allah telah mensyaratkan jalan-jalan petunjuk kepada Nabi kalian. Seandainya kalian shalat dirumah kalian masing-masing sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian tersesat.

Sungguh tak seorangpun yang berwudhu dengan sempurna lalu pergi ke mamasjid kecuali Allah akan menulis atas setiap langkahnya satu

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Kel 3, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan, mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa. Sungguh saya berpendapat bahwa tidak ada yang meninggalkannya (shalat berjama'ah) kecuali orang munafik yang sangat nyata atau orang yang sakit. Sungguh ada seorang diantara kami yang datang dengan dipapah oleh dua orang lalu di dirikan shaf.<sup>42</sup>

**c. Hikmah Shalat Berjama'ah**

Berikut ini beberapa hikmah Shalat Berjama'ah:

- 1) Allah telah menyariatkan pertemuan bagi umat islam pada waktu-waktu tertentu.
- 2) Sebagai bentuk ibadah kepada Allah melalui pertemuan ini dalam rangka memperoleh pahalanya dan takut azabnya.
- 3) Memberi tahu orang yang bodoh terhadap syariat agamanya.
- 4) Memberi motivasi kepada orang yang belum bisa rutin melaksanakan shalat berjamaah.<sup>43</sup>
- 5) Sebagai syari'at pertemuan bagi umat yang dilaksanakan secara berulang kali dalam sehari semalam.
- 6) Menanamkan rasa saling mencintai dengan saling mengeahui keadaan sesama jama'ah.
- 7) Media edukasi bagi orang yang awam terhadap syari'at islam.
- 8) Membiasakan ummat untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah.

<sup>42</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, *Shalat Berjama'ah*, 2013, hlm. 11.

<sup>43</sup> Hidayatullohromdon, *Pengaruh Adab-adab Shalat Berjama'ah Terhadap Akhlak Remaja di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*, (Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, 2017), hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Membiasakan seseorang untuk bisa menahan diri dari emosi pribadi.
- 10) Membangkitkan perasaan orang muslim dalam barisan perang.
- 11) Melatih disiplin dalam satu komando sang imam.
- 12) Menumbuhkan sikap empati dan simpati terhadap sesama muslim.
- 13) Menggugah keinginan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sahabatnya.
- 14) Media turunnya rahmad dan keberkahan dari Allah.
- 15) Menumbuhkan semangat untuk meningkatkan amal shaleh.
- 16) Mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, “*Shalat berjama’ah itu lebih utama 27 derajat daripada shalat sendirian*”(HR. Muslim)
- 17) Sarana berdakwah baik dengan lisan maupun perbuatan.<sup>44</sup>

## B. Tinjauan Kepustakaan

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah khususnya menyangkut hasil penelitian yang terkait dengan rencana penelitian diatas, maka sampai saat ini penulis belum menemukan karya ilmiah yang mengkaji sikap moderat imam shalat berjama’ah prespektif hadits secara khusus. Akan tetapi, kajian yang berbicara tentang moderat prespektif hadits secara umum sudah di temukan.

<sup>44</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Bimbingan Shalat Berjama’ah*, Jakarta: Kemenag RI, 2013, hlm. 2.

Telaah pustaka digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah yang menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal yang di tulis oleh Faelasup mahasiswa STAI Sangatta Kutai Timur pada tahun 2021 dengan judul “Islam dan Moderasi Beragama dalam Prespektif Hadits”. Prinsip wasathiyah yang diterangkan dalam hadits adalah al-khairiyah (terpilih atau terbaik), al-adalah (sikap adil), at-tawazun (keseimbangan), attasammuh (toleran), al istiqomah (konsistensi), Raf al-halaj (menghilangkan kesulitan). Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu lebih memfokuskan sikap moderat seorang imam terhadap makmumnya dan terhadap masyarakat.
2. Jurnal yang di tulis oleh Khairan Muhammad Arif mahasiswa Fakultas Agama Islam As-Syafi’iyah, Indonesia, dengan judul “Moderasi Islam (*Wasathiyah Islam*) prespektif al-Qur’an, As-Sunnah serta Pandangan para Ulama Fuqaha”. *Wasathiyah* ternyata telah diucapkan dan dilafalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa haditsnya, yang dapat dimaknai secara bahasa. Nabi terkadang menyebut *wasath* bermakna keadilan, ketinggian, keberkahan, terbaik dan seimbang. Nabi memaknai *wasath* adalah keadilan yaitu, bahwa umat islam adalah umat yang menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, menyikapi sesuatu sesuai dengan porsinya dan keadaannya. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu memfokuskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moderasi itu dalam lingkup lebih sempit yaitu tentang sikap moderat seorang imam terhadap makmumnya dalam hal ibadah.

3. Jurnal yang di tulis oleh Abdul Fata mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Tafsir Tematik Islam Moderat Prespektif Al-Qur’an,” pemaparan tentang ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung tema moderat (*wasathiyah*) menunjukkan bahwa moderasi berlaku di segala bidang keislaman baik akidah, syari’at maupun perilaku. Moderasi islam dalam akidah sangat tampak pada pembahasan surat al-Baqarah: 143. Ayat tersebut menjelaskan bahwa posisi umat islam dalam berakidah berada diantara umat Nasrani dan Yahudi. Umat islam tidak terlalu berlebih-lebihan dalam beragama sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani yang berlebih-lebihan hingga manuhankan Nabi Isa. Selain itu, uma tislam tidak meremehkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan mengganti kitab Allah, membunuh nabi-nabinya, berbohong dan kufur terhadap Allah ta’ala. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu moderat dalam hadis yang terfokus pada diri seorang imam, hendaknya seorang imam itu bersikap moderat terhadap makmumnya dan terhadap masyarakat di sekitarnya.
4. Jurnal yang ditulis oleh Yoga Irama mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Indonesia, yang berjudul Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis, dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana etika dalam pergaulan antara sesama pemeluk agama. Perbedaannya dengan penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis yaitu terfokus pada moderatnya seorang imam di suatu masyarakat dan bagaimana moderat seorang itu menurut hadis.

5. Jurnial yang di tulis oleh Fafuziah Nurdin Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar Raniri, Banda Aceh tahun 2021, yang berjudul Moderasi Beragama menurut Qur'an dan Hadis. Jurnal ini meneliti tentang penerapan moderasi dalam menangani dunia dan alam termasuk seni dalam hidup. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu moderasi dalam menangani sikap-sikap seorang imam terhadap makmum yang di imaminya dan terhadap masyarakat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada pasal ini, penulis akan menjelaskan tentang metodologi yang di gunakan dalam sebuah penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang di tempuh untuk mengerjakan sesuatu, agar sampai kepada suatu tujuan. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, bukan merupakan angka atau atau hasil lapangan. Untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan pada pokok masalah, maka penelitian ini di butuhkan data-data deskriptif, yakni berupa kata tulisan bukan berupa angka. Sementara jika dilihat dari tempatnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan kata dan informasi yang diperoleh langsung dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang di kaji.

#### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini bersumber dari Kutub al-Tis'ah yaitu *Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatha' Imam Malik, dan Sunan Ad Darimi*, serta kitab-kitab syarah yaitu kitab *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari* karya Ibnu Hajar dalam kitab *Adzan, dan Kitab Ilmu*, kemudian *Kitab al Minhaj Syarah Shaheh Muslim* oleh imam An Nawawi. Adapun Hadis akan di takhrij dengan menggunakan satu metode yaitu metode lafaz pertama pada matan hadits, dengan kitab *Jam'ul Jawami'*.

## 2. Sumber Data Skunder

Adapun sumber data skunder pada penelitian ini bersumber dari buku-buku jurnal, majalah, artikel, atau melalui media internet lainnya yang terkait dengan tema penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi di tujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan dengan objek-objek penelitian.<sup>45</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang tokoh. Teknik ini mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang berupa buku, kitab, karya-karya

<sup>45</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 219.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah, catatan dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, dapat menghasilkan data-data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

#### D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang di butuhkan terkumpul, selanjutnya data diolah dan di analisis untuk mendapatkan informasi. Disini hadits-hadits tentang Moderat yang telah diumpulkan dari berbagai sumber seperti kitab-kitab hadits kemudian dilakukan penelitian.

Langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang dikaji.
2. Melacak informasi yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, seperti mengumpulkan hadits-hadits yang berkaitan dengan yang akan diteliti dan Syarah Hadits, serta pendapat para ulama.
3. Membuka buku, jurnal, skripsi, artikel, dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan, seperti membuka buku yang yang berkaitan dengan permasalahan.
4. Menganalisis data yang terkait yang terdapat dalam hadits yang dikaitkan pada masa kontemporer.

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), Cet. Ke-8, hlm. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil simpulan mengenai kontekstualisasi sikap moderat imam sholat berjama'ah perspektif hadis sebagai berikut:

1. Hadis tentang sikap moderat imam sholat berjama'ah perspektif hadis riwayat Bukhari 701 dan Muslim 1732 berkualitas *shahih*. Dikarenakan setelah penulis melakukan penelitian sanad hadis, maka didapatkan perawi jalur imam Muslim dan imam Bukhari yang penulis teliti semuanya dinilai *adil*, sanadnya bersambung, semua perawinya *dhabit* dan tidak ditemukan kejanggalan, tidak pula ber'illat. Dengan ini, hadis yang penulis teliti dari jalur Bukhari dan Muslim tersebut bersambung dan berkualitas *Shahih*.
2. Jika ditinjau dari segi Ma'anil Hadis, maka kontekstualisasi hadis tentang sikap moderat imam shalat berjama'ah perspektif hadis memberi pemahaman bahwa sikap moderat seorang imam harus diperhatikan dan diterapkan oleh seorang imam, karena sikap seorang imam itu menjadi perhatian oleh para jama'ah atau masyarakat, baik sikapnya dalam memimpin shalat berjama'ah maupun sikapnya dalam keseharian, seperti sikap dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpenampilan dan sikap berinteraksi dengan jama'ahnya. Oleh karena itu seorang imam harus memiliki ilmu agama mendalaminya sehingga sikapnya terhadap jama'ah menjadi sikap yang tidak membuat jama'ah benci kepadanya.

**B. SARAN**

1. Kajian hadis mengenai kontekstualisasi sikap moderat seorang imam shalat berjama'ah perspektif hadis mengajarkan kepada kita agar bersikap moderat atau seimbang dalam segala bentuk perbuatan kita, dikarenakan banyak saat sekarang ini masyarakat kita bahkan para pemimpin kita berlaku berat sebelah tidak seimbang, baik itu dalam ibadahnya maupun dalam muamalahnya.
2. Carilah pemimpin yang berilmu dan yang betul-betul melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, karna pemimpin yang dibenci dan tidak bersikap moderat terhadap jama'ah atau masyarakatnya adalah ciri-ciri pemimpin yang dibenci Allah dan Rasulnya.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asih Adriyanti Mardiyah dan Syaikh razi, *Karakter Anak Muslim Moderat*, jurnal ilmiah vol 1, 2019.
- A. Darussalam, *Indahnya Kebersamaan dengan Shalat Berjamaah*, Vol 4 Nomor1 Tahun 2016.
- A. Karim Syaikh, *Tatacara Pelaksanaan Shalat Berjama'ah Berdasarkan Hadis Nabi*, Al-Mu'ashirah, Vol 15, No 2, 2018.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-bukhari*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Yanqulu al-'Adla ilal 'Adli ila Rasulullah SAW (Shahih Muslim)*, Riad: Dar At Thayyibah, 2006.
- Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, *Shalat Berjama'ah*, 2013.
- AJ. Wensinck, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfaazi Al Hadis An Nabawi*, liden: Maktabah Briil, 1936.
- Akhmad Fajron, H.Naf'an Tarihoran, *Moderasi Beragama*, Banten: Media Madani, 2020.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Hafidz Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari Sayarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 29, Cet 3, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Imam al-Hafidz Abi Fadhl Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Tausyih Syarh al-Jami'al-Shahih*, jilid 2, Kitab al-Shalat Bab Fadh Shalat al-Jama'ah, al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah : Maktabah al-Ruysd, 1998.
- Al-Wensink, *Mu'jam al-Mufahrasy li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*, Leiden: Maktabah Brill, 1936.
- Amaluddin Abi al-Hajjaj bin Yusuf al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Mukhtashar al-Risalah: Bairut, 1443 H/1992 M.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Armen Halim Naro, *Adab Imam dan Makmum dalam Shalat Berjama'ah*, Baitullah: 2006.
- Darwis Dermawan dan Siti Fadjarajani, *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Pelestarian Lingkungan dengan Perilaku Wisatawan dalam Menjaga Kebersiahan Lingkungan*, Tasikmalaya: Jurnal Geografi, vol 4, 2016.
- Departemen Perpustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, PT.Grafindo, Jakarta, 1983.
- Egis Wulandari, *Shalat Berjama'ah dan Solidaritas Masyarakat Muslim*, UIN Lampung, 2020.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Ilyas Husti dan Zul Ikromi, *Ilmu Ma'anil Hadis*, Cet 1, Riau: Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2014.

Habur Rohman NS, *Upaya Memebentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa di UPTMa'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung*, 2021.

Hidayatullohromdon, *Pengaruh Adab-adab Shalat Berjama'ah Terhadap Akhlak Remaja di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, 2017.

<http://www.vbaitullah.or.id/>

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qcohk5430>

Husni Tamrin (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi*, diterbitkan untuk Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Cet 1, Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2019.

Husniatul Aulia, *Toleransi Muslim dalam Memberikan Hadiah Kepada Musrik*, Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, 2021

Imam An-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, jilid 3, Cet 3, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014.

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terjemahan, jilid 4, Cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Imardi dan Arisman, *Tiologi Imam Shalat di Provinsi Riau Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Vol 9. Media Komunikasi Umat Beragama, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismardi dan Arisman, *Tipologi Imam Shalat di Provinsi Riau Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Toleransi*, Vol 9, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Kahar Mansyur, *Shalat Wajib Menurut Madhab yang Empat*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bimbingan Shalat Berjama'ah*, Jakarta: Kemenag RI, 2013.
- KH. Muhammad Sholokhin, *The Miracle of Shalat* Jakarta: Erlangga, 2011.
- Lukman Hakim, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Maimun Mohammad Kosim, *Moderasi Islam di Indonesia*, Yoogyakarta: LkiS, 2019.
- Munzir Saputra, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Nur Fadilah, Hj, *Ma'anil Hadith*, Sidoharjo: Qisthos Digital Pers, 2011.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulaiman Rasjid, Haji, *Fikih Islam, (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung: Sianr Bru Algensindo, 2012.
- Syamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Ustman bin Qimaz Adz Zahabi, *Tadzhib Tahdzib al-Kamal fii Asmai al-Rijaal*, jilid 2. Kairo:Al-Faruq al-Khadisyah Lit Tiba'ati wa An Nasyr.
- Syamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qimaz ad-Dzahabi, *Tahdzibu Tahdzib al-Kamal fii Asmairrijal*, al-Faruq al-Kadisyah Lithiba'ah wa Nasr: Kairo, 1425 H/2004 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syeikh Shalih Ghanim al-Sadlan, *Shalatul Jama'ah*, Darul Wathan: 1414 H.

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Qaththani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yoga Iram dan Liliek Channa AW, *Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman Vol. 5, No. 01, 2021.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**



**Nama** : M. Huzaifah  
**NIM** : 11730113150  
**Tempat/Tgl. Lahir** : SP. Pulau Tinggi, 27 Juli 1997  
**Fakultas** : Ushuluddin  
**Prodi** : Ilmu Hadis  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**No. Telp/Hp** : 085363615516  
**Nama Orang Tua** : Nuraini

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

**SD Negeri Pulau Tinggi** : 2010  
**MTsN Padang Mutung** : 2013  
**PP Anshor Al Sunnah** : 2014  
**PP Daarun Nahdhah** : 2016  
**Stiba Arrayah Sukabumi** : 2017

**ORGANISASI**

2017-2018: Anggota DEMA Fakultas Ushuluddin